

Pelaksanaan Putusan Hakim [Vonis] Terhadap Perkara Korupsi Pada Kurun Waktu 2004-2019 Di Yogyakarta

Rendradi Suprihandoko¹, Hartanti¹, Marhaenia Woro Srikandi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, rendradi64@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of a Court Decision which has permanent legal force [*inkracht in bewijde*] is carried out by the Prosecutor with due observance of the methods and conditions specified in the Criminal Procedure code [KUHP]. This is in accordance with the provisions of article 270, Article 197 [3] of the Criminal Procedure code and Article 54 [1] of law Number 48 of 2009 concerning judicial power. This study intends to find out the implementation of court decision on corruption cases that were examined and tried in the period 2004-2019 in Yogyakarta by taking a sampling of several decision in the corruption cases. This type of research is a normative legal research that is descriptive analytical based on primary data that we obtained at the Yogyakarta District Court, the Yogyakarta District Attorney's office and the Yogyakarta class II A Correctional institution. From the implementation of the decision, it will be known whether the apparatus carried out properly and correctly and consistently according to the provisions or not. Furthermore, it will be known the obstacles faced by the apparatus in the regard.

Keywords: Implementation of Court Decision, Corruption Crimes, Criminal Procedure Code

ABSTRAK

Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap [*inkracht in bewijde*] dilakukan oleh Jaksa dengan memperhatikan cara dan syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang Undang hukum Acara Pidana [KUHP]. hal ini sesuai ketentuan Pasal 270, Pasal 197 [3] KUHP serta Pasal 54 [1] Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Pelaksanaan Putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang diperiksa dan diadili pada kurun waktu 2004-2019 di Yogyakarta dengan mengambil sampling beberapa putusan perkara korupsi dimaksud. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan dasar data primer yang kami peroleh di Instansi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Dari Pelaksanaan putusan tersebut akan diketahui apakah aparat menjalankan dengan baik dan benar serta konsekuen sesuai Ketentuan atau tidak. Selanjutnya akan diketahui hambatan yang dihadapi aparat dalam hal ini.

Kata kunci : KUHP, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi selalu menjadi sorotan mata dan kamera awak media. Selalu menarik karena menyangkut sikap dan perilaku manusia, dan menarik karena menyangkut harta kekayaan negara, baik berupa aset maupun uang negara. Di Indonesia, masalah Korupsi sudah di tangani secara sungguh-sungguh, bahkan sejak tahun 1971 masalah ini menjadi salah satu masalah Nasional yang mendapat prioritas untuk diselesaikan dengan baik dan cepat. Terbukti pada tahun itu kita sudah berhasil merumuskan, menetapkan dan mengundang Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Korupsi. Undang Undang ini baru diganti dan disempurnakan pada tahun 1999 dan 2001 melalui Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tahapan akhir pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP adalah Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap [*inkracht in*

bewijzde] Oleh Jaksa Penuntut Umum.

Demikian panjang waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan penuntasan sebuah perkara pidana di Indonesia. Sementara, spirit pembuat undang undang dan kehendak masyarakat umum atau publik menghendaki proses yang cepat oleh aparat hukum yang berintegritas dan sesuai dengan cita hukum sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga kadang kala publik sudah lupa atas terjadinya suatu peristiwa hukum dan suatu perkara pidana korupsi, akibat dari berlarut larutnya penyelesaian dan penuntasan terhadap suatu perkara korupsi. Sesuai dengan Topik dan judul penelitian, Peneliti akan fokus pada tahap Eksekusi atau Pelaksanaan putusan Hakim atau Vonis atas suatu perkara korupsi, tanpa memandang pasal dari undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilanggar atau latar belakang pelaku korupsinya maupun besarnya uang dan atau aset yang di korupsinya.

Mengapa hal ini perlu diteliti dan diketahui? Sebab tahap ini menjadi tahap paling krusial dalam *Law Enforcement* atau Penegakan Hukum terhadap perkara Korupsi, mengingat menurut peneliti ada 2 hal penting yang menjadi target utama yaitu :

1. Terpenuhinya penerapan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sesuai amanat undang undang korupsi oleh hakim, sebagai upaya *deterrent effect* atau efek penjara bagi pelaku korupsi.
2. Pelaksanaan putusan hakim atau Vonis yang bertanggungjawab, konsisten dan sesuai amar putusan hakim secara terbuka dan disampaikan ke publik secara luas . Instansi yang berwenang untuk menjalankan tugas ini adalah Kejaksaan serta instansi pemerintah yang diberi wenang untuk itu oleh undang undang.

Menurut peneliti 2 [dua] hal ini perlu mendapatkan kontrol oleh publik, agar cita dan harapan masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Proses pelaksanaan putusan perkara korupsi jarang mendapatkan perhatian karena kurangnya ekspose oleh aparat yang berwenang dan sikap permisifnya masyarakat kita terhadap hal tersebut. Oleh karena itu diharapkan aparat yang berwenang lebih terbuka terutama tentang prosedur pengembalian uang negara yang dikorupsi dan bagaimana mekanisme pengelolaannya berikut hambatan yang dihadapi oleh aparat pelaksanaanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim [vonis] terhadap perkara korupsi pada kurun waktu 2004-2019 di Yogyakarta ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim [vonis] perkara korupsi pada kurun waktu 2004-2019 di Yogyakarta?

METODE

Spesifikasi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan melihat norma pelaksanaan vonis hakim dan pendekatan kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap [*in kracht van Bewijsde*]. Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta , dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data:

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun

ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kajari Kota ,Kakanwil Kemenkumham dan pejabat Lapas setempat. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan.

Analisis data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

- Penyajian Data

Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk data kuantitatif dan teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

- Penarikan kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian deskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

HASIL

Dalam Bab ini peneliti akan menyajikan data perkara Korupsi Kurun waktu 2004 - 2019 yang terjadi dan di periksa serta diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dilaksanakan atau dieksekusi oleh Jaksa. Dari data itu akan di ambil sampelnya beberapa perkara korupsi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap [*in kracht in bewijsde*] untuk dianalisis.

PEMBAHASAN

Tahap Selanjutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi oleh Jaksa. Adapun landasan hukum pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah dapat disampaikan sebagai berikut:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

Tabel 1. Data jumlah Perkara korupsi Tahun 2011-2019 di Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2011	11	Inkracht
2	2012	26	Inkracht
3	2013	30	Inkracht
4	2014	22	Inkracht
5	2015	22	Inkracht
6	2016	25	Inkracht
7	2017	21	Inkracht
8	2018	9	Inkracht
9	2019	6	Inkracht

Sumber Data: Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, 2021

Tabel 2. Contoh kasus korupsi yang memuat identitas penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana/eksekusi

No.	Identitas	Pid. Badan	Pelaksanaan eksekusi
1.	WH, Magelang, 49 th/ 30 Jan 1965, Laki- laki, Yogyakarta	1 th 6 bln penjara	11 September 2017
2.	IC D, Cilacap, 52 th/ 01 Mei 1963, Laki- laki, Yogyakarta	1 th penjara	2 Okt 2015
3.	MK, 44 th/ 29 Mei 1972, Perempuan, Yogyakarta.	4 tahun	7 Juni 2017

Sumber Data: Kepala Seksi Tindak pidana Khusus Kejeri Yogyakarta. 2021

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera pengadilan. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Secara lengkap dirumuskan dalam Pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 197

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
 - b) KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b s/ l [tidak kami cantumkan];
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal inii mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat 1 Undang Undang kekuasaan Kehakiman seperti tersebut di bawah ini :

Pasal 270 KUHAP menyebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengirinkan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.” Namun, dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi), jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dari Data yang kami peroleh di Instansi Penegak hukum dan ditambah informasi dari para pejabat serta jaksa dan hakim dapat diketahui bahwa pelaksanaan putusan perkara korupsi di Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini di kuatkan oleh keterangan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Yogyakarta Lilik Andriyanto, SH, Jaksa Muda Kejeri Yogyakarta.

Di dalam praktik pelaksanaannya memang ada kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum baik di Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Yogyakarta, bahwa Berkas putusan perkara pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Jakarta itu sering mengalami keterlambatan.

Keterangan yang kami peroleh dari FX Yuli Purwanto, Pelaksana Harian Kepala Kasi Binaan Lapas kelas II A Yogyakarta bahwa Kewenangan Kalapas

dalam melaksanakan Vonis hakim adalah :
1.melaksanakan putusan hakim, karena Lapas Kelas 2a ini merupakan lapas yang ditunjuk menahan dandan melakukan pembinaan bagi Napi Korupsi di wilayah Yogyakarta; 2.melakukan pembinaan kepada warga binaan, yakni binaan kemandirian dan kepribadian sesuai SOP.; 3.menjamin terpenuhinya hak hak warga binaan selama menjalani masa pembinaan di lapas.

Dengan menggunakan pendekatan teori serta pendekatan normatif dapat di analisa sebagai berikut: Bahwa Azas Legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali* yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya aturan hukum pidana yang berlaku yaitu KUHP [berlaku sejak 1946] dan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (terakhir diundangkan 1999 dan 2001) yang sudah ada sebelum kasus itu terjadi.

Bahwa Teori Geen straf Zonder Schuld atau Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menjadi pembenaran di mana seseorang yang melakukan kesalahan berujud perbuatan pidana dan bisa dipertanggungjawabkan maka harus dipidana.

Dengan demikian sudah selayaknya para narapidana tersebut wajib menjalani hukuman sesuai keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap [*Inkracht in bewijde*].

SIMPULAN

Bahwa Perkara Korupsi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir di Yogyakarta mengalami pasang surut ,artinya pada tahun 2019 mengalami penurunan[10 perkara] namun ditahun sebelumnya 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi [30 perkara].

Bahwa Pelaksanaan Putusan pengadilan [Vonis Hakim] atas perkara korupsi kurun waktu 2004-2019 yang terjadi di Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana .

Bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut sering mengalami hambatan yang disebabkan karena keterlambatan pengiriman berkas perkara korupsi yang *inkracht* tersebut dari Mahkamah agung sampai di tangan eksekutor dalam hal ini Jaksa dan Kemenkumham [Lapas Klas II a Yk] sebagai pelaksananya. Dan perlu diketahui berkas dimaksud yang berasal dari Mahkamah agung

diterima Kepala PN Yogyakarta selanjutnya diterimakan kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Sitompul, DPM. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Arief, B.N., (2011). *Beberapa Aspek Pengembangan ilmu Hukum Pidana*, Pustaka Magister Semarang.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Elwi, D (2016). *Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ermansjah, D. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah dan Rahayu, S. (1983). *Suatu Tinjauan ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang (2012). *Hukum Penintensier indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno (2009). *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.
- Muladi (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung
- Muladi dan Arief, B.N., (1992). *Teori teori dan kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Prakosa, D. (2010). *Hukum Penintensier*, Liberty.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penintensier*, Indonesia, Alfabeta.
- Sudarto (1990). *Hukum Pidana*, Semarang
- Peraturan Perundang-undangan :
Kitab Undang Undang Hukum Pidana [K U H P]
RUU KUHP
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- Umar, N. (2019). *Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia & strategi khusus pembinaan narapidana korupsi*
Pidi Jakarta (2013). *Tindakan/kebijakan yang dianggap korupsi (pedoman pencegahan korupsi)*
- Y. Hariyanto, "Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Yogyakarta
M. Abdul Kholik,AF. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.1